



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NOMOR 1117 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.2 Tahun 2024 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1115 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1116 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1117 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kampanye merupakan bagian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau tim pelaksana kampanye dengan sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Dalam Kampanye setiap Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil, dan setara.

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis serta merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kampanye;
2. Materi Kampanye;
3. Metode Pelaksanaan Kampanye;
4. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye;
5. Kampanye Pemilihan oleh pejabat negara dan pejabat daerah;
6. Peranan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam Kampanye;
7. Larangan Kampanye; dan
8. Ketentuan lain-lain.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024, selanjutnya disebut Pilbup Demak 2024, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Demak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan

Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Demak, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Demak, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
10. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam Pilbup Demak 2024.

11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
12. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
13. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan Masyarakat.
15. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
16. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
17. Media dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
18. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
19. Hari adalah hari kalender.
20. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Penyelenggara Pilbup Demak 2024 dalam melaksanakan tahapan Kampanye berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabilitas;
 - j. efektif;
 - k. efisien dan
 - l. aksesibilitas.
2. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

BAB II

JADWAL DAN PELAKSANAAN KAMPANYE

A. Jadwal Kampanye

1. Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah Kabupaten Demak.
2. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
3. KPU Kabupaten Demak menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Demak.
4. Penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye disusun dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
5. Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon KPU Kabupaten Demak dalam menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.

B. Pelaksanaan Kampanye

1. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

2. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan.
3. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.
4. Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon, Kampanye dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye.
5. Kampanye diikuti oleh peserta Kampanye.
6. Peserta Kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
7. Anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan menjadi peserta Kampanye.
8. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
9. Pembentukan tim Kampanye dilaksanakan dengan ketentuan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.
10. Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
11. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Demak; dan
 - b. Kepolisian Resor Demak.
12. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
13. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
14. KPU Kabupaten Demak mengumumkan nama tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 10 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Demak.

15. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 10 selama masa Kampanye.
16. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
17. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kabupaten Demak sesuai dengan tingkatannya.
18. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Demak; dan
 - b. Kepolisian Resor Demak.
19. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 bertugas menyusun seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye.
20. Petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 bertugas:
 - a. menghubungkan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Demak; dan
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Demak mengenai pelaksanaan Kampanye.
21. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu bersama tim Kampanye.
22. Organisasi penyelenggara kegiatan mencakup organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.
23. Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud angka 3 dan angka 6, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. pihak lain; dan/atau
 - b. relawan.
24. Pihak lain merupakan orang atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
25. Relawan merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
26. Pihak lain dan/atau relawan didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Demak untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Demak.

27. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada angka 23 ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Demak; dan
 - b. Kepolisian Resor Demak.
28. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada angka 23 menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
29. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada angka 23 dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

BAB III MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Demak.
2. Selain materi Kampanye Pasangan Calon, Pasangan Calon menyampaikan program Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Masyarakat.
5. Visi, misi, dan program menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi bupati dan wakil bupati.
6. KPU Kabupaten Demak mengumumkan visi, misi, dan program pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Demak dalam rangka pendidikan politik.
7. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.
8. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud angka 1, disampaikan dengan cara:

- a. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
- b. tidak mengganggu ketertiban umum;
- c. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
- d. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
- e. tidak bersifat provokatif; dan
- f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

BAB IV

METODE PELAKSANAAN KAMPANYE

A. METODE KAMPANYE

1. Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga;
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c sampai dengan huruf f difasilitasi oleh KPU Kabupaten Demak yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.
4. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon

B. METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN

1. Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon
 - a. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Demak.

- b. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
- 1) menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - 2) memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - 3) menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
- 1) KPU Kabupaten Demak dalam melaksanakan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) desain acara;
 - b) tata tertib;
 - c) tema;
 - d) peserta;
 - e) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - f) moderator;
 - g) panelis;
 - h) undangan; dan
 - i) penyiaran.
 - 2) KPU Kabupaten Demak melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan mensosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - a) desain acara;
 - b) undangan;
 - c) keamanan; dan
 - d) tata tertib selama acara berlangsung.
 - 3) KPU Kabupaten Demak menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Demak.
 - 4) KPU Kabupaten Demak melakukan koordinasi dengan:
 - a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - b) stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

- 5) KPU Kabupaten Demak dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
 - a) profesional
 - b) akademisi; dan/atau
 - c) tokoh masyarakat.
 - 6) Tim Perumus bertugas:
 - a) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - c) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - d) memberikan rekomendasi panelis;
 - e) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - f) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten.
- d. Moderator
- 1) Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Demak setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim kampanye pasangan calon;
 - 2) Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a) berasal dari kalangan profesional dan akademisi
 - b) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - c) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon;
 - d) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - e) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan pemilihan.
 - 3) Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan;

- 4) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- e. Panelis
- 1) Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli dibidangnya yang berasal dari kalangan:
 - a) Profesional;
 - b) akademisi; dan/atau
 - c) tokoh masyarakat.
 - 2) Panelis debat publik atau debat terbuka antar pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - b) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim kampanye Pasangan Calon.
- f. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5), moderator sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan panelis sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Demak.
- g. Desain Acara
- 1) Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator;
 - 2) Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
 - 3) durasi debat publik paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
 - 4) Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Demak.
 - 5) Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

TABEL 1.

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

h. Tema

- 1) Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Demak.
- 2) Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mencerminkan upaya dalam rangka:
 - a) meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
 - b) memajukan daerah;
 - c) meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat;
 - d) menyelesaikan persoalan daerah;
 - e) menyeraskan pelaksanaan Pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan
 - f) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- 3) KPU Kabupaten Demak menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
 - a) Partai politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b) Pasangan Calon; dan/atau
 - c) Tim Kampanye.

i. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan

- 1) KPU Kabupaten Demak memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebanyak 2 (dua) kali.
- 2) Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disusun setelah berkoordinasi dengan Partai politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- 3) Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah Kabupaten Demak.
- 4) Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk:
 - a) Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - b) Tamu undangan lainnya;
 - c) Panggung debat; dan
 - d) Kru stasiun televisi penyelenggara.
- 5) Tempat acara harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

j. Pihak yang diundang

- 1) Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Demak antara lain:
 - a) Bawaslu Kabupaten Demak;
 - b) unsur Pemerintah;
 - c) unsur masyarakat;
 - d) unsur akademisi;
 - e) unsur profesional;
 - f) kelompok disabilitas;
 - g) pers/media liputan;
 - h) kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - i) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
- 2) Selain pihak yang dapat diundang, KPU Kabupaten Demak dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- 3) Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) mempertimbangkan kapasitas tempat

penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

- 4) Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

k. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf j dilarang:

- 1) Membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
- 2) Meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
- 3) Membuat kegaduhan; dan
- 4) Melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun Tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.

l. Penyiaran

- 1) Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- 2) KPU Kabupaten Demak dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- 3) Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Demak dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
- 4) Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari stasiun ID atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada Masyarakat.
- 5) Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
- 6) Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.

- 7) Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menyangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
 - 8) Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Demak dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.
2. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum
- a. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye
 - 1) Jumlah Bahan Kampanye Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Demak dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.
 - 2) Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:
 - a) selebaran;
 - b) brosur;
 - c) pamflet; dan/atau
 - d) poster.
 - 3) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dapat dicetak untuk seluruh jenis bahan kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Demak.
 - 4) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2) diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - 5) Spesifikasi
Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2) ditentukan oleh KPU Kabupaten Demak.
 - b. Desain Bahan Kampanye
 - 1) Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Demak.
 - 2) Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:
 - a) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - b) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - c) foto Pasangan Calon; dan/atau

- d) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- 3) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Demak melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 - 4) KPU Kabupaten Demak menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - 5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3), KPU Kabupaten Demak menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - 6) KPU Kabupaten Demak berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
 - 7) Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam angka 6) dapat memuat:
 - a) setiap Pasangan Calon; atau
 - b) seluruh Pasangan Calon.
 - 8) Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

- 9) KPU Kabupaten Demak menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - 10) KPU Kabupaten Demak dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.
 - 11) Simulasi Penghitungan Pencetakan Bahan Kampanye
Kabupaten A memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 1.000.000 pemilih dan 3 (tiga) Pasangan Calon. KPU Kabupaten A menetapkan jumlah pencetakan bahan Kampanye sejumlah DPT pada Kabupaten A yaitu 1.000.000 pemilih. Sehingga mekanisme penghitungan bahan Kampanye yaitu 1.000.000 dibagi 3 (tiga) Pasangan Calon adalah 333.333 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon. Bahan kampanye yang dicetak KPU Kabupaten A adalah sejumlah 999.999, terdapat selisih 1 (satu) bahan Kampanye yang tidak dapat dibagi kepada 3 (tiga) Pasangan Calon. Dalam hal terdapat sisa hasil pembagian yang tidak dapat dibagi rata maka tidak perlu dicetak.
3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
- a. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye
 - 1) Jumlah, dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:
 - a) Reklame dengan jenis:
 - Papan reklame elektronik (videotron), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;
 - Papan reklame (billboard), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten; dan/atau
 - Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;
 - b) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau

- c) Umbul-umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.
 - 2) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan Kebijakan KPU Kabupaten Demak.
 - 3) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1) diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - 4) Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan oleh KPU Kabupaten Demak.
- b. Desain Alat Peraga Kampanye
- 1) Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Demak.
 - 2) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:
 - a) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - b) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - c) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - d) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
 - 3) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Demak melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 - 4) KPU Kabupaten Demak menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - 5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Demak menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye

yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Lampiran II Keputusan yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- 6) KPU Kabupaten Demak berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak.
 - 7) Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam angka 6) dapat memuat:
 - a) setiap Pasangan Calon; atau
 - b) seluruh Pasangan Calon.
 - c. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 - d. KPU Kabupaten Demak memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
 - 1) pencetakan alat peraga Kampanye;
 - 2) pemasangan alat peraga Kampanye; dan
 - 3) pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye,yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak KPU Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 - e. KPU Kabupaten Demak dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.
4. Iklan Kampanye di Media Massa
- a. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
 - 1) Jumlah, dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi
Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kabupaten Demak untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:

- a) fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - b) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; dan
 - c) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.
- 2) Spesifikasi
- Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan oleh KPU Kabupaten Demak.
- b. Materi Iklan Kampanye
- 1) Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Demak.
 - 2) Materi iklan Kampanye Pemilu dapat memuat:
 - a) nama Pasangan Calon;
 - b) nomor urut;
 - c) visi, misi, dan program;
 - d) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - e) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
 - 3) Materi iklan Kampanye Pemilu dapat berupa:
 - a) tulisan;
 - b) suara;
 - c) gambar; dan/atau
 - d) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
 - 4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Demak melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.

- 5) KPU Kabupaten Demak menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- 6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Demak menyampaikan pengembalian materi iklan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- 7) Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, ketersediaan anggaran daerah dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

c. Penayangan Iklan Kampanye

- 1) KPU Kabupaten Demak menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 5).
- 2) KPU Kabupaten Demak berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

C. METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

1. Pertemuan Terbatas

a. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:

- 1) dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
- 2) melalui Media Daring.

b. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan

- yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten.
- c. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung
 - d. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Demak untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Demak dan Bawaslu Kabupaten Demak.
 - e. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Demak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf d mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - 6) penanggung jawab; dan
 - 7) tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
 - g. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - 1) bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - 2) bahan Kampanye.
 - h. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
 - i. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.
2. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
- a. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - 1) di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - 2) di luar ruangan; dan/atau

- 3) melalui Media Daring.
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - 2) peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- c. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
- d. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- e. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Demak untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Demak dan Bawaslu Kabupaten Demak.
- f. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Demak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - 6) penanggung jawab; dan
 - 7) tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
 - 8) Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a) bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b) bahan Kampanye.
 - 9) Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

10) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

3. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:

- 1) ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Demak;
- 2) bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Demak kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IV B angka 2 huruf b angka 11) maka penambahan bahan Kampanye yaitu paling banyak 333.333 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon dan memedomani Keputusan KPU Kabupaten Demak tentang penetapan spesifikasi dan jumlah bahan Kampanye.

b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Demak, meliputi:

- 1) pakaian;
- 2) penutup kepala;
- 3) alat makan/minum;
- 4) kalender;
- 5) kartu nama;
- 6) pin;
- 7) alat tulis;
- 8) payung;
- 9) stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
- 10) atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus memiliki nilai:
 - 1) paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - 2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - 3) harga yang wajar.
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - 1) ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Demak;
 - 2) alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Demak; dan
 - 3) memedomani Keputusan KPU Kabupaten Demak tentang penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
 - b. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
 - c. Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kegiatan Lain
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:
 - a. Rapat Umum
 - 1) Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.

- 2) Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
 - 3) Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
 - 4) Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak.
 - 5) KPU Kabupaten Demak menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
 - 6) Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Demak untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Demak dan Bawaslu Kabupaten Demak.
 - 7) Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Demak sebagaimana dimaksud pada angka 2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 6) mencakup informasi:
 - a) bentuk kegiatan;
 - b) maksud dan tujuan;
 - c) tempat dan waktu;
 - d) nama pembicara dan tema materi;
 - e) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - f) penanggung jawab.
 - 9) Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
 - 10) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.
- b. Kampanye melalui Media Sosial
- 1) Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
 - 2) Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
 - 3) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kabupaten Demak.

- 4) Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - 5) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 3) ditembuskan kepada:
 - a) Bawaslu Kabupaten Demak; dan
 - b) Kepolisian Resor Demak.
 - 6) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
- c. Kampanye melalui Media Daring
- 1) Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - 3) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
- e. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Demak.
- f. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.

BAB V

PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan Media Daring, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang.
5. KPU Kabupaten Demak dapat berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye.
6. KPU Kabupaten Demak berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran komunitas untuk dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. KPU Kabupaten Demak dapat berkoordinasi dengan media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring yang menyediakan rubrik khusus pemberitaan kegiatan Kampanye untuk berlaku adil dan berimbang.
8. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dalam bentuk:
 - a. Siaran monolog;
 - b. Dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat
9. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan peraturan perundang-undangan.

10. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimile.
11. Pengawasan terhadap media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran yang melakukan pemberitaan dan penyiaran dilaksanakan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Media massa cetak dan media massa elektronik yang menayangkan iklan dalam bentuk layanan masyarakat harus mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Media massa elektronik dapat menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan.
14. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat diproduksi sendiri oleh media massa elektronik.
15. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 13 tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam BAB IV B angka 4.

BAB VI

KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT DAERAH

1. Bupati dan wakil bupati, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara
2. Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan oleh:
 - a. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada KPU Kabupaten Demak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

4. Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Demak
5. Bupati dan wakil bupati yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya
6. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a diberikan oleh gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
7. Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Demak paling lambat pada hari pertama masa Kampanye.
8. Penyampaian surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Demak
9. Menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye harus mengajukan cuti kepada Presiden.
10. Cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan selama masa Kampanye atau cuti sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kepada Presiden.
11. Cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Surat cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye atau 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
13. Penyampaian surat cuti menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada angka 12 ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Demak.

BAB VII

PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. KPU Kabupaten Demak berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan:

- a. kesempatan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye; dan
- b. perlakuan yang sama serta tidak menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.

BAB VIII

LARANGAN

1. Dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Demak;
2. Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye
3. Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.

4. Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.
5. Tempat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. gedung;
 - b. halaman;
 - c. lapangan; dan/atau
 - d. tempat lainnya,
yang ditentukan oleh penanggungjawab perguruan tinggi
6. Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 5 meliputi:
 - a. Universitas;
 - b. Institut;
 - c. Sekolah tinggi;
 - d. Politeknik;
 - e. Akademi; dan
 - f. Akademi komunitas
7. Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
8. Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi:
 - a. pertemuan terbatas; dan
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog.
9. Peserta Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Petugas penghubung menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi.
11. Penanggung jawab perguruan tinggi dalam memberikan izin kegiatan Kampanye harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon.
12. Penanggung jawab perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdiri atas:
 - a. rektor pada universitas dan institut;
 - b. ketua pada sekolah tinggi; dan
 - c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
13. Izin dari penanggung jawab perguruan tinggi yaitu surat izin, paling sedikit memuat informasi:
 - a. Hari;
 - b. Tanggal;

- c. Jam;
 - d. Tempat;
 - e. Metode kampanye;
 - f. Tema materi kampanye; dan
 - g. Pasangan Calon.
14. Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud pada angka 13, petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
15. Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin sebagaimana dimaksud pada angka 13, petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada:
- a. KPU Kabupaten Demak;
 - b. Bawaslu Kabupaten Demak; dan
 - c. Kepolisian Resor Demak.
16. Selama masa Kampanye, bupati, wakil bupati, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB VI angka 1, dilarang:
- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
17. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a, berupa:
- a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah daerah;
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
18. Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB VI angka 5, dilarang:
- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan

- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain
19. Fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf a, berupa:
- a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas milik pemerintah daerah;
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya; dan/atau
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
20. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:
- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
21. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
22. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.
23. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IV B angka 2 huruf a di tempat umum sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau;

- g. taman dan pepohonan.
24. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
25. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IV B angka 3 huruf a pada tempat umum sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum
26. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 25 termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
27. Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilihan.
28. Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
29. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
30. Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka 29, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan

Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.

31. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 29 dan angka 30 dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
32. Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada pada angka 29 dan angka 30 tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

BAB IX PENYELENGGARAAN KAMPANYE DALAM KEADAAN BENCANA

1. Dalam hal terjadi bencana pada tahapan Kampanye, pelaksanaan kegiatan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
2. Ketentuan mengenai tahapan Kampanye sesuai protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Demak.

BAB X SISTEM INFORMASI

1. KPU Kabupaten Demak dapat menggunakan sistem informasi untuk menunjang efektivitas pelaksanaan Kampanye.
2. KPU Kabupaten Demak memberikan akses pembacaan data pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bawaslu Kabupaten Demak.
3. Akses pembacaan data pada sistem informasi untuk Bawaslu Kabupaten Demak diberikan setelah KPU Kabupaten Demak memberikan akses sebagaimana dimaksud pada angka 2.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1117 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

JENIS FORMULIR PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

MODEL-TIM KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

TIM KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Calon Bupati :
Nama Calon Wakil Bupati :
Nomor urut Pasangan Calon :
Visi :
Misi :
Program :

Bersama ini menyampaikan nama tim Kampanye Pasangan Calon, petugas penghubung Calon, dan organisasi penyelenggara kegiatan Pasangan Calon yaitu :

A1) TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN

- 1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
- 2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

A2) TIM KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN

- 1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
- 2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

B) PETUGAS PENGHUBUNG

- 1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
- 2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

C) ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN:

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 2024

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk BAWASLU Kabupaten Demak;
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Demak;

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

**PENGGANTIAN TIM KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024**

Nama Calon Bupati :
Nama Calon Wakil Bupati :
Nomor urut Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan penggantian nama tim Kampanye Pasangan Calon,
yaitu :

A1) TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Digantikan oleh pihak berikut:

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

A2) TIM KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Digantikan oleh pihak berikut:

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

B) PETUGAS PENGHUBUNG

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

C) ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN:

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 2024

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk BAWASLU Kabupaten Demak;
- 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Demak;

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

PIHAK LAIN/RELAWAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

Nama Calon Bupati :
Nama Calon Wakil Bupati :
Nomor Urut Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan nama pihak lain/relawan, yaitu:

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 2024

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Demak; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Demak.

Catatan:

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN
DESAIN BAHAN KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU Kabupaten Demak telah diterima Desain Bahan Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Demak.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Desain Bahan Kampanye, KPU Kabupaten Demak menyatakan menerima/mengembalikan*) Desain tersebut.

Yang Menyerahkan,

(.....)

Yang Menerima,

(.....)

Saksi,

(.....)

Catatan:

*) Coret salah satu

TANDA PENERIMAAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU Kabupaten Demak telah diserahkan Bahan Kampanye yang difasilitasi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Demak dengan rincian sebagai berikut:

1. Selebaran sejumlah ...
2. Brosur sejumlah ...
3. Pamflet sejumlah ...
4. Poster sejumlah ...

Dengan demikian Pasangan Calon telah menerima Bahan Kampanye dari KPU Kabupaten Demak untuk dipergunakan semestinya.

Yang Menyerahkan,

(.....)

Yang Menerima,

(.....)

Saksi,

(.....)

MODEL-
PENERIMAAN/PENGEM-
BALIAN DESAIN APK
KAMPANYE BUPATI DAN
WAKIL BUPATI

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN*)
DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU Kabupaten Demak telah diterima Desain Alat Peraga Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Demak.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Desain Alat Peraga Kampanye, KPU Kabupaten Demak menyatakan menerima/mengembalikan*) Desain tersebut.

Yang Menyerahkan,

(.....)

Yang Menerima,

(.....)

Saksi,

(.....)

Catatan:

*) Coret salah satu

MODEL-
PENERIMAAN/PENGEMBALIAN
MATERI IKLAN KAMPANYE
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN*)
MATERI IKLAN KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU Kabupaten Demak telah diterima Materi Iklan Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Demak.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Materi Iklan Kampanye, KPU Kabupaten Demak menyatakan menerima/mengembalikan*) Desain tersebut.

Yang Menyerahkan,

(.....)

Yang Menerima,

(.....)

Saksi,

(.....)

Catatan:

*) Coret salah satu

MEDIA SOSIAL KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

Nama Calon Bupati :

Nama Calon Wakil Bupati :

Nomor Urut Pasangan Calon :

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial		Nama Akun Media Sosial serta alamat url		Nama Admin/Pengelola Akin Media Sosial
1.		1.		1.	
		2.		2.	
		3.		3.	
		4.		4.	
		5.		5.	
		6.		6.	
		7.		7.	
		8.		8.	
		9.		9.	
		10.		10.	
		11.		11.	
		12.		12.	
		13.		13.	
		14.		14.	
		15.		15.	
		16.		16.	
		17.		17.	
		18.		18.	
		19.		19.	
		20.		20.	
2		1.		1.	

		2.		2.	
		3.		3.	
		4.		4.	
		5.		5.	
		6.		6.	
		7.		7.	
		8.		8.	
		9.		9.	
		10.		10.	
		11.		11.	
		12.		12.	
		13.		13.	
		14.		14.	
		15.		15.	
		16.		16.	
		17.		17.	
		18.		18.	
		19.		19.	
		20.		20.	

Dst

Demikian untuk menjadi maklum

....., 2024

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Demak;
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Resor Demak.

Catatan:

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari